



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:
1841/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR TAMBAHAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**TANGGAL:
27/10/2020**

REVISI: 0

STANDAR ALUMNI/LULUSAN

HALAMAN: 10

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai</p>	<p>1.1. Visi Pascasarjana Menjadi Pascasarjana unggul berlandaskan falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045</p>
	<p>1.2. Misi Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas
	<p>1.3. Tujuan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3. Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	<p>1.4. Penciri Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif

<p>2. Rasional Penetapan Standar Pengelolaan Lulusan</p>	<p>Sebagai lembaga pendidikan tinggi, setiap tahunnya sejumlah lulusan dihasilkan oleh Pascasarjana Undiksha. Dalam uraian tujuan pengelolaan sebagai penjabaran dari visi, lulusan yang ingin dihasilkan adalah lulusan mampu bersaing dalam mengisi pasar kerja, mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. Untuk mencapai tujuan tersebut, calon lulusan harus dipersiapkan dengan baik <i>hard</i> dan <i>soft skill nya</i> sebelum memasuki dunia kerja. Lulusan memiliki posisi dan peran yang strategis dalam pengembangan Pascasarjana Undiksha. Lulusan dapat menjadi inspirator dan <i>role model</i>, mentor karir, memberikan keahlian, peluang untuk mengakses pengembangan profesional, meningkatkan upaya perekrutan mahasiswa baru serta meningkatkan upaya dalam mengumpulkan dana. Demikian besarnya peran lulusan dalam pengembangan lembaga sehingga dibutuhkan pengelolaan lulusan yang bermutu. Standar-standar pengelolaan lulusan perlu ditetapkan dan terus ditingkat agar dapat dijadikan arah dan ukuran bagi pimpinan pascasarjana, dan program studi, serta pimpinan unit lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan lulusan.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Lulusan</p>	<p>3.1 Perumusan Perumusan Standar Pengelolaan Lulusan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Direktur</p> <p>3.2 Penetapan Penetapan Standar Pengelolaan Lulusan ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur</p> <p>3.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan oleh Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur II, Ketua UPT PKK M dan Koordinator Program Studi.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan dilaksanakan oleh Pusat Penjaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana dan Program Studi .</p> <p>3.6 Peningkatan Standar Peningkatan Standar Standar Pengelolaan Lulusan dilakukan oleh Wakil Direktur II dengan persetujuan Direktur</p>

4. Definisi dan Istilah	<p>4.1. Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.</p> <p>4.2. Standar Pengelolaan Lulusan merupakan kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan lulusan.</p> <p>4.3. <i>Tracer study</i> adalah penelusuran informasi mengenai situasi lulusan yang dilakukan secara sistematis dan melembaga.</p>	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Lulusan	D.0 6.01	Pimpinan Pascasarjana, menjamin bahwa setiap lulusan menerima ijazah, transkrip, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) saat wisuda.
	D.0 6.02	Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah adalah 3 hari kerja.
	D.0 6.03	Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa informasi bursa kerja di <i>Career Center</i> di-update secara berkala minimal 1 bulan sekali.
	D.0 6.04	Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa dilaksanakan program pembekalan bagi calon lulusan untuk persiapan masuk dunia kerja minimal 1 kegiatan per tahun.
	D.0 6.05	Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa dilaksanakan program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (bursa kerja) dilakukan secara regular minimal 1 kegiatan per tahun.
	D.0 6.06	Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa terbentuk ikatan lulusan Undiksha yang melaksanakan pertemuan minimal 1 tahun sekali.
	D.0 6.07	Pimpinan Pascasarjana dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa setiap Program Studi memiliki wadah untuk lulusan.
	D.0 6.08	<p>Pimpinan Pascasarjana menjamin bahwa pelaksanaan <i>tracer study</i> telah mencakup 5 aspek berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-2 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.
	D.0 6.09	
	D.0 6.10	<p>Pimpinan Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa persentase kesesuaian bidang kerja lulusan program diploma, sarjana dan magister saat mendapatkan pekerjaan pertama :</p> <p>ac. \geq 60% (S2)</p> <p>ac. \geq 60% (S3)</p>
	D.0 6.11	Pimpinan Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha

		tingkat multinasional/internasional atau nasional atau berwirausaha yang berizin terhadap jumlah lulusan $\geq 20\%$
	D.0 6.12	Pimpinan Pascasarjana, pimpinan Jurusan, dan pimpinan Program Studi menjamin bahwa pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna lulusan telah mencakup 5 aspek berikut: 1) terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti kepuasan pengguna pada IAPT dan IAPS. 4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-2 s.d. TS-4)
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	D.06.01 s.d. D.06.12	1) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan Standar Pengelolaan Lulusan tersebut yang disahkan dengan keputusan senat. 2) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun dan menetapkan pedoman pengelolaan lulusan. 3) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi melakukan sosialisasi terkait standar serta pedoman pengelolaan lulusan. 4) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi mengimplementasikan pedoman pengelolaan lulusan kepada pihak terkait. 5) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Pengelolaan Lulusan 6) Pimpinan Pascasarjana, dan Program Studi menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan untuk melakukan tindak lanjut perbaikan selanjutnya.
	D.06.01	1) Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan prosedur pengambilan ijazah, transkrip, dan SKPI 2) Pimpinan Pascasarjana membentuk panitia wisuda.
	D.06.02	1) Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan prosedur legalisir ijazah. 2) Pimpinan Pascasarjana menugaskan SDM untuk memberikan pelayanan legalisir ijazah.
	D.06.03 s.d. D.06.05	1) Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan panduan pengembangan pengembangan karir 2) Pimpinan Pascasarjana menugaskan SDM untuk mengupdate informasi bursa kerja di laman web UPT PKK M.

		3) Pimpinan Pascasarjana bersama ketua UPT PKK M membentuk tim pelaksana pelatihan persiapan masuk dunia kerja 4) Pimpinan Pascasarjana bersama ketua UPT PKK M membentuk tim pelaksana bursa kerja.					
	D.06.06 s.d. D.06.07	1) Pimpinan Pascasarjana bersinergi dengan ikatan lulusan Undiksha dalam pengelolaan lulusan					
	D.06.08 s.d. D.06.12	1) Pimpinan Pascasarjana menyusun dan menetapkan panduan tracer study lulusan dan pengukuran kepuasan pengguna lulusan 2) Pimpinan Pascasarjana bersama ketua UPT PKK M membentuk tim pelaksana <i>tracer study</i> 3) Pimpinan Pascasarjana bersama ketua UPT PKK M membentuk tim pelaksana survey kepuasan pengguna lulusan.					
7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Lulusan	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	D.06.1	Persentase lulusan yang menerima ijazah, transkrip, dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) saat wisuda.	100%	100%	100%	100%	100%
	D.06.2	Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi ijazah	5	4	3	3	3
	D.06.3	Pembaharuan informasi bursa kerja di laman UPT PKK M	Terlaksana minimal sebulan sekali	Terlaksana minimal sebulan sekali			
D.06.4	Program pembekalan bagi calon lulusan untuk persiapan	Terlaksana minimal 1 kegiatan	Terlaksana minimal 1 kegiatan	Terlaksana minimal 1 kegiatan	Terlaksana minimal 1 kegiatan	Terlaksana minimal 1 kegiatan per tahun.	

		masuk dunia kerja.	an per tahun.	n per tahun.	an per tahun.	an per tahun.	
D.06.5		Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (bursa kerja)	Terlaksana minimal 1 kegiatan per tahun.				
D.06.6		Pertemuan lulusan yang diselenggarakan oleh ikatan lulusan Undiksha	Terlaksana minimal 1 kegiatan per tahun.				
D.06.7		Persentase jumlah program Studi yang memiliki wadah untuk lulusan terhadap jumlah prodi seluruhnya	90%	90%	95%	98%	100%
D.06.8		Lima aspek pelaksanaan tracer study: 1) Tracer Study terkoordinasi di tingkat PT, 2) dilakukan secara reguler setiap tahun, 3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti tracer studi DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-2 5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi	Terpenuhi

		untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran.					
D.06.9	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama.	Diplo ma Tiga ≤ 3 bulan Sarja na ≤ 6 bulan	Diplom a Tiga ≤ 3 bulan Sarjan a ≤ 6 bulan	Diplo ma Tiga ≤ 3 bulan Sarja na ≤ 6 bulan	Diplo ma Tiga ≤ 3 bulan Sarja na ≤ 6 bulan	Diplo ma Tiga ≤ 3 bulan Sarja na ≤ 6 bulan	Diploma Tiga ≤ 3 bulan Sarjana ≤ 6 bulan
D.06.10	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama	Diplo ma Tiga ≥ 80% Sarja na & Magis ter ≥ 60%	Diplom a Tiga ≥ 80% Sarjan a & Magist er ≥ 60%	Diplo ma Tiga ≥ 80% Sarja na & Magis ter ≥ 60%	Diplo ma Tiga ≥ 80% Sarja na & Magis ter ≥ 60%	Diplo ma Tiga ≥ 80% Sarja na & Magis ter ≥ 60%	Diploma Tiga ≥ 80% Sarjana & Magister ≥ 60%
D.06.11	Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multinasional/internasional atau nasional atau berwirausaha yang berizin terhadap jumlah lulusan	≥ 10%	≥ 15%	≥ 18%	≥ 20%	≥ 20%	≥ 20%
D.06.12	Empat aspek pengukuran kepuasan pengguna. 1) terkoordinasi di tingkat PT,	Terpe nuhi	Terpen uhi	Terpe nuhi	Terpen uhi	Terpen uhi	Terpenuhi

	<p>2) dilakukan secara reguler setiap tahun,</p> <p>3) Pertanyaan mencakup pertanyaan inti kepuasan pengguna pada IAPT dan IAPS.</p> <p>4) ditargetkan pada seluruh populasi lulusan TS-2</p>					
8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Lulusan	<p>8.1 Dokumen Kebijakan SPMI Undiksha</p> <p>8.2 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Lulusan</p> <p>8.3 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan</p> <p>8.4 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan</p> <p>8.5 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan</p> <p>8.6 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Lulusan</p> <p>8.7 Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p>8.8 Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Lulusan</p>					
9. Referensi Standar Pengelolaan Lulusan	<p>9.1 Referensi Internal</p> <p>1) Organisasi Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p>2) Statuta Universitas Pendidikan Ganesha</p> <p>3) Rencana Strategis Pascasarjana Undiksha 20202024</p> <p>9.2 Referensi Eksternal</p> <p>1) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>3) PP RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>4) Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6) Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.</p>					

	7) Per BAN PT Nomor 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	--